

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
E. Sistematika Penulisan	10
DAFTAR PUSTAKA	
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana	13
B. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan	17
C. Tindak Pidana Pornografi	19
D. Hubungan antara pornografi dan pornoaksi	21
E. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana	24
DAFTAR PUSTAKA	
III. METODELOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	29
B. Sumber dan Jenis Data	29
C. Penentuan Populasi dan Sampel	30
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	31
E. Analisis Data	32
DAFTAR PUSTAKA	

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden	33
B. Penerapan Pasal 282 KUHP terhadap Tindak Pidana Melanggar Kesusilaan	34
C. Dasar Pertimbangan Hakim Melaksanakan Sidang Secara Terbuka pada Perkara Kesusilaan Di Media Terkait Ketentuan Pasal 153 KUHP (sidang tertutup terhadap kasus kesusilaan)	42

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	50
B. Saran	51

LAMPIRAN-LAMPIRAN